

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya kemajuan zaman dan teknologi yang terjadi di dunia, termasuk di Indonesia sekarang ini berdampak pada peningkatan kebutuhan masyarakat, yang ternyata dalam prakteknya peningkatan kebutuhan masyarakat itu dibarengi pula dengan peningkatan tingkat kejahatan di dalam masyarakat itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Kemal Dermawan bahwa:¹

“Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil penelitian dan pengawasan berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu baik secara kualitas maupun kuantitas.”

Kejahatan merupakan tindak pidana yang oleh Negara dapat dipidana.

Kebanyakan pakar mengatakan, bahwa suatu kelakuan yang jahat bila hal itu oleh lingkungan dianggap sebagai hal yang tidak diperbolehkan.

Suatu perbuatan agar dapat dikatakan sebagai kejahatan menurut Simanjuntak harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²

1. “Ada perbuatan yang dilakukan manusia
2. Perbuatan yang dimaksud harus sesuai dengan apa yang dilakukan dalam ketentuan hukum
3. Harus terbukti adanya yang berbuat, artinya orang berbuat dapat dipertanggungjawabkan.”

¹ Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hal 1

² B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kejahatan Remaja*, Alfabeta Bandung, 1979, Hal 54

Jenis-jenis kejahatan yang sering terjadi di dalam lingkungan masyarakat disebut sebagai Penyakit Masyarakat (PEKAT), Sedangkan bentuk-bentuk penyakit masyarakat di dalam masyarakat Jawa disebut sebagai “Lima Larangan” atau “Lima Pantangan”, antara lain:³

“Mateni, artinya membunuh
 Maling, artinya mencuri
 Madon, artinya berzina
 Mabok, artinya meminum minuman keras atau menghisap candu
 Main, artinya berjudi.”

Kelima hal larangan atau pantangan tersebut disingkat sebagai “Ma-Lima” atau lima perbuatan yang diawali dengan Ma. Berdasarkan dari kelima bentuk penyakit masyarakat tersebut, yang saat ini sedang marak-maraknya terjadi di dalam masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Hukum POLRES Sleman adalah Main atau Judi.

Di dalam masyarakat Indonesia, khususnya di dalam wilayah hukum Kabupaten Sleman, jenis judi yang paling digemari adalah judi tebak angka. Judi tebak angka atau yang lazim disebut sebagai Toto Gelap (TOGEL) di wilayah Kabupaten Sleman, bagaikan cendawan dimusim hujan, yang tumbuh subur dimana-mana. Pesatnya peredaran TOGEL ini juga didukung dengan keadaan ekonomi sebagian besar masyarakat yang notabene-nya adalah masyarakat kelas menengah kebawah, yang mana dengan dalih alasan ekonomi ini, judi TOGEL banyak digemari karena hanya dengan modal sedikit akan mendapatkan keuntungan yang lebih serta prosesnya yang cepat pula. Hal tersebut merupakan bukti bahwa judi TOGEL sudah mendarah

³ Koelan, *Budidaya Bangsa-Bangsa Beradanya*, Yogyakarta, 2002, H. 122-23

daging disebagian besar masyarakat Kabupaten Sleman sehingga sangat sulit untuk dilakukan pemberantasan dalam eksistensinya.

Jenis judi TOGEL bagi warga masyarakat adalah salah satu bentuk permainan yang sangat digemari, karena permainan judi ini dianggap mengundang nilai hiburan, seni dan merupakan sarana untuk mencurahkan perasaan (*feeling*). Dari waktu kewaktu, perjudian tebak angka termasuk TOGEL selalu mendapatkan sambutan yang antusias dari masyarakat. Ketika di masa lampau jenis perjudian tebak angka muncul dengan nama-nama: Nasional Lotre (NALO), Lotre Daerah (LOTDA), Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Disingalir bahwa judi TOGEL merupakan perkembangan dari jenis judi SDSB yang mana dulu judi jenis ini dilegalkan oleh pemerintah karena yang mengadakan judi SDSB adalah pemerintah itu sendiri, sedangkan perkembangan dari jenis judi TOGEL adalah semakin banyaknya bentuk-bentuk dari judi TOGEL, antara lain: TOTOR, MACAN, SRI REJEKI, BOLA MANIA, TANDA MATA, MUJUR. Semua nama-nama tersebut merupakan bentuk-bentuk perjudian yang memberikan harapan-harapan bagi penggemar judi TOGEL, dimana peminatnya setiap harinya selalu dijejali dengan modal sedikit akan mendapatkan hasil yang berlipat ganda hanya dengan menebak angka yang diyakini akan keluar. Dalam masyarakat di wilayah hukum POLRES Sleman, jenis judi yang banyak diminati adalah jenis TOTOR, yang beredar setiap harinya di kampung-kampung, bahkan pelosok desa; jenis ini sudah dikenal dan terkenal

Melihat realita yang terjadi di masyarakat, jenis judi TOGEL bukannya semakin menurun operasinya, tetapi cenderung meningkat peredarannya. Hal ini sangat membuat gerah masyarakat yang berada di lingkungan peminat judi TOGEL. Sedikit demi sedikit ketentraman dan kenyamanan mereka terusik dengan kegiatan judi ini. Hukuman yang berat yang akan diterima oleh para pelaku judi TOGEL apabila mereka tertangkap bukanlah suatu ancaman yang mengusik diri mereka, padahal judi ini sudah terang-terang dilarang oleh Undang-Undang karena dianggap sebagai suatu kejahatan yang dapat merusak moral masyarakat.

Pengaturan judi secara umum tertuang dalam Pasal 303 ayat (1), (2), dan (3) KUHP serta dalam Pasal 303 bis ayat (1) dan (2). Dengan adanya peraturan yang jelas baik dari KUHP maupun dari UU NO 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang memberikan sanksi yang berat harusnya para pelaku, pengecer, pembeli, Bandar judi TOGEL jera. Tetapi yang terjadi justru kebalikannya, operasi para pelaku lebih meningkat dengan drastis, seakan-akan mereka tidak peduli dengan ancaman pidana yang sudan menanti mereka.

POLRI sebagai ujung tombak dalam penegakkan hukum di Indonesia harus benar-benar serius menanggapi permasalahan judi TOGEL yang semakin menjamur dari waktu ke waktu ini. Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi di lapangan, ada sekelompok atau beberapa anggota POLRI yang terlibat dalam kegiatan judi TOGEL, bahkan seolah-olah mereka membekingi kegiatan haram tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kegiatan

patroli yang dilakukan oleh anggota POLRI di tempat-tempat yang disingalir sebagai tempat beroperasinya permainan judi TOGEL, tetapi bukannya dilakukan pengerebekan, malahan mereka anggota POLRI meminta uang “keamanan”, ini merupakan salah satu contoh kecil saja betapa memprihatinkannya sikap dan perbuatan seorang aparat penegak hukum.

Ternyata keadaan seperti yang terjadi saat ini di dalam masyarakat tidak bertahan lama, setelah keluar Instruksi dari KAPOLRI yang baru yaitu Jenderal Polisi Sutanto, yang mengintruksikan untuk memerangi segala bentuk perjudian, maka dilakukanlah operasi besar-besaran mulai dari daerah pelosok sampai kedaerah perkotaan, tak terkecuali di wilayah Kabupaten Sleman.

Pernyataan KAPOLRI tentang pemberantasan perjudian dipertegas oleh KAPOLDA DIY, yaitu Brigadir Jenderal (Pol) Bambang Aris Sampurno Djati. Perintah KAPOLDA DIY tersebut berisi:⁴

“Para Kepala Polres dan Poltabes harus melakukan langkah-langkah pemberantasan judi terutama Toto Gelap (TOGEL) dan penyakit masyarakat lainnya. Kalau tidak bisa akan dicopot dari jabatannya.”

Semua tempat-tempat yang rawan akan permainan judi terjarah semua oleh POLRI. Alhasil, dalam jangka waktu dua pekan, praktek perjudian termasuk TOGEL terkuras habis. Hal ini bisa tercapai karena adanya ancaman dari KAPOLRI, bahwa akan dipecat setiap kepala kepolisian di daerah yang tidak bisa memberantas perjudian. Kemungkinan kalau ancaman itu tidak ada, maka setiap bentuk perjudian tidak akan dapat diberantas.

⁴ KOMPAS, “POLDA DIY Batak Berantas Judi”, Jumat, 15 Juli 2005

Perlu dipertanyakan secara tegas, apakah apabila tidak adanya ancaman dari KAPOLRI kegiatan perjudian akan dapat dilakukan pemberantasan secara serius oleh para pejabat Kepolisian di setiap daerah di Indonesia? maka dapat diambil kesimpulan bahwa keseriusan para polisi untuk melakukan pemberantasan judi merupakan ketakutan akan dicopotnya jabatan mereka dan bukan karena kesadaran yang tinggi dari para polisi untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan sebaik dan semaksimal mungkin, walaupun ternyata kondisi yang terjadi di lapangan seperti itu, toh judi dapat diberantas, walaupun untuk waktu-waktu awal masa jabatan KAPOLRI yang baru.

Melihat realita yang ada, tidak dapat dipungkiri bahwa permainan judi merupakan salah satu aktivitas sehari-hari para warga masyarakat, maka keberadaannya pun akan tetap eksis selama masih ada masyarakat. Keberhasilan POLRI terhadap pemberantasan perjudian pada waktu itu pun tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak yang telah membantu. Salah satunya adalah peran aktif masyarakat untuk memberikan informasi terhadap praktek-praktek perjudian yang terjadi di daerahnya. Tanpa peran aktif masyarakat pemberantasan tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa rumusan permasalahan, yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi Tindak Pidana Judi TOGEL banyak digemari masyarakat di Wilayah Hukum POLRES Sleman?
2. Bagaimana upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam pemberantasan Tindak Pidana Judi TOGEL di Wilayah Hukum POLRES Sleman?
3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Judi TOGEL di Wilayah Hukum POLRES Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan pada dasarnya selalu memiliki tujuan tertentu. Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian ini yang berhubungan dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi Tindak Pidana Judi TOGEL banyak di gemari masyarakat di Wilayah Hukum POLRES Sleman.
- b. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam pemberantasan Tindak Pidana Judi TOGEL di Wilayah Hukum POLRES

- c. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Judi TOGEL di Wilayah Hukum POLRES Sleman.

D. Tinjauan Pustaka

1. Kejahatan Perjudian

Kejahatan tentang Perjudian diatur dalam KUHP, khususnya Pasal

303, yang berisi:

Pasal 303 ayat (1):

diancam dengan pidana paling lama sepuluh tahun delapan atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin:

ke-1.dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

ke-2.dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

ke-3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Ayat (2):

kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalani pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Ayat (3):

yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain., demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 303 bis

Ayat (1):

diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

Ke-1. barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303;

Ke-2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khayalak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Ayat (2):

jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pidanaaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Berdasarkan uraian dalam Pasal 303 KUHP tentang Perjudian, maka dapat ditarik kesimpulan suatu definisi perjudian, yaitu segala sesuatu perbuatan yang nilai untung-untungannya tinggi dibanding dengan unsur tindakan lainnya dan ada yang dipertaruhkan. Termasuk diantaranya judi TOGEL yang mana dalam kegiatannya memasukkan unsur taruhan yang berupa uang sebagai sarana untuk menebak angka yang diyakininya akan keluar. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan waktu yang singkat dan mudah. Siapapun pasti akan tergiur dengan janji-janji yang muluk dari permainan judi TOGEL ini. Betapapun besarnya keuntungan yang akan didapatkan dari suatu permainan judi TOGEL, tetap saja kegiatan tersebut dilarang. Mengingat perbuatan judi merupakan kejahatan seperti yang tercantum dalam

Pasal 1: Menyatakan semua Tindak Pidana Perjudian sebagai kejahatan.

Melihat pasal 1 UU NO 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, jelas-jelas menyatakan bahwa judi adalah suatu bentuk tindak pidana atau kejahatan. Oleh sebab itu, maka setiap bentuk praktek perjudian, termasuk judi tebak angka TOGEL harus di berantas sampai akar-akarnya. Mengingat dampak judi TOGEL yang sangat memprihatinkan dan sangat meresahkan ketentraman masyarakat.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sebagai penguasa adalah dengan memberikan sanksi yang berat terhadap para pelaku judi TOGEL. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian:

Ayat (1) :

mengubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Ayat (2) :

mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

Ayat (3) :

mengubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah

Ayat (4) :
mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Pasal 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, mempertegas tentang adanya hukuman terhadap pelaku perbuatan judi, bahkan memperberat sanksi yang akan diterima oleh para pelaku judi tersebut. Hal ini menunjukkan sikap bahwa pemerintah selaku penguasa tidak main-main dengan tindakan untuk pemberantasan judi, termasuk judi TOGEL. Harusnya dengan adanya peraturan yang seperti itu, para pelaku judi dapat menjadi jera. Tetapi dalam kenyataannya saat ini bukannya semakin menurun tingkat kejahatan jenis judi ini, malahan semakin meningkat dengan sangat drastis dan sungguh memprihatinkan keadaannya.

2. Tugas dan Wewenang POLRI

Melihat realita yang terjadi di dalam masyarakat tentang meningkatnya perbuatan perjudian, termasuk judi TOGEL, POLRI sebagai lembaga resmi Negara yang mempunyai hak dan kewenangan sebagai badan yang berhak untuk melakukan penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan bagi pelanggar hukum seperti yang diatur dalam KUHAPidana yang termasuk didalamnya judi TOGEL, adalah lembaga Negara yang dalam menjalankan tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya tertib dan

mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan memberantas segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, termasuk judi TOGEL, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, POLRI sebagai ujung tombak dari penegakkan hukum di Indonesia harusnya lebih konsisten dan serius lagi di dalam menghadapi kejahatan perjudian ini. Bukan malahan ikut serta menjadi pelaku dari tindak pidana perjudian.

Tugas Pokok POLRI menurut Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, diatur pula pada Pasal 14 mengenai tugas-tugas Kepolisian Republik Indonesia, yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Secara yuridis, polisi dalam menjalankan tugas penegakkan hukum dan memelihara keamanan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia harus selalu menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan hukum Negara, dalam implementasinya adalah mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat atau kejahatan, dengan demikian peran polisi sebagai penegak hukum juga dituntut memainkan peran mencegah patologi sosial dengan berbagai corak dan variasinya”.⁵

Berdasarkan dari tugas-tugas Pokok Kepolisian, terdapat pula Wewenang yang dapat dilakukan oleh POLRI, untuk menunjang pelaksanaan tugas POLRI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, maka wewenang POLRI secara umum yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Menerima laporan dan pengaduan
- b. Melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian
- c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang

⁵ Danar, *Prinsip-Prinsip Hukum Kepolisian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hal.102

- d. Mencari keterangan dari barang bukti
- e. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- f. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- g. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- h. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- i. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- j. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, di bidang proses pidana POLRI sesuai dengan Pasal 16 berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- h. Mengadakan penghentian penyidikan
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 2002 Tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia merupakan landasan hukum bagi POLRI sebagai aparat penegak hukum yang berada di garis depan dalam melaksanakan tugas-

tugasnya sehingga tugas tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan penegakan hukum di Indonesia.

POLRI sebagai aparat penegak hukum yang merupakan unsur utama dan paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan berkewajiban untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan terhadap segala bentuk kejahatan. Upaya pemberantasan kejahatan yang dilakukan oleh POLRI adalah dengan melakukan tindakan yang bersifat preventif dan represif. Aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian telah menempuh berbagai cara dalam usaha pemberantasan judi TOGEL di masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman. POLRI sebagai salah satu penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum pidana, polisi merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan kejahatan untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang terkendali dalam wadah kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Di dalam melakukan pemberantasan judi TOGEL, pihak Kepolisian secara umum melakukan upaya preventif dan represif, yang secara konsepsional masuk dalam upaya pemberantasan kejahatan yang dirumuskan oleh POLRI dalam ketentuan sebagai berikut:⁶

“Pola dasar penanggulangan kriminalitas di Indonesia bersifat terpadu, baik dalam lingkup intern maupun dalam lingkup yang melibatkan komponen lain di luar POLRI.”

⁶ Mabes POLRI, Makalah awal POLRI dalam rangka seminar “*Kriminalitas Dengan Kekerasan di Indonesia Dan Konsepsi Penanggulannyanya*”, dalam buku: Soejono Soekanto. Dkk,

Dengan demikian, pemberantasan kriminalitas tidak saja melibatkan unsur-unsur di luar POLRI, tetapi juga melibatkan masyarakat dengan cara ikut berperan serta dalam tindakan tersebut.

Tujuan dari upaya pemberantasan kejahatan secara terpadu, yang disebut sebagai kemantapan situasi Kamtibmas adalah:⁷

- a. “Adanya suasana masyarakat bebas dari gangguan fisik ataupun psikis
- b. Adanya suasana bebas dari kekhawiran, keragu-raguan dan ketakutan serta rasa kepastian dan ketaatan hukum
- c. Adanya suasana masyarakat yang merasakan adanya perlindungan dari segala macam bahaya
- d. Adanya suasana kedamaian dan ketentraman lahiriah.”

Upaya pemberantasan kriminalitas melalui upaya preventif POLRI dan aparat penegak hukum lainnya serta dukungan swakarsa masyarakat, mengusahakan untuk memperkecil ruang serak serta kesempatan dilakukannya kejahatan, dapat di tempuh dengan kegiatan penjagaan, perondaan, pengawalan, dan pengembangan system penginderaan dan peringatan secara lebih dini (*early detection and early warning*) pada lingkungan pemukiman dan lingkungan kerja. Sedangkan upaya lain yang bersifat represif adalah dengan cara para aparat POLRI beserta aparat penegak hukum yang lain mengadakan usaha yang secara tuntas terhadap setiap kejahatan yang pada hakekatnya bertujuan menimbulkan “*deterent effect*” yang efektif (tindakan represif untuk preventif).

Tugas polisi menurut Gerson W. Bawengan adalah:⁸

- a. “Tugas Preventif

⁷ *Ibid*

⁸ *Gerson W. Bawengan dalam Ibid, Hal 28*

Tugas Preventif berupa: patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan Tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan atau pelaksanaan tugas preventif, adalah memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

b. Tugas Represif

Tugas Represif berupa: menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.

Walaupun dibedakan antara tugas yang bersifat preventif dan tugas-tugas represif, dalam prakteknya kedua macam tugas tersebut saling tumpang tindih satu sama lain, tidak dapat secara jelas dibedakan.”

3. Hambatan POLRI Dalam Pemberantasan Judi TOGEL

Tindakan pemberantasan terhadap segala macam bentuk kejahatan, termasuk judi TOGEL oleh POLRI selama ini telah memberikan hasil yang memuaskan, walaupun hasil yang cukup membanggakan tersebut sedikit tercoreng oleh sikap-sikap oknum aparat Kepolisian yang tidak sesuai dengan tugas-tugasnya. Tugas-tugas POLRI yang sedemikian rupa, menuntutnya untuk dapat bekerja dengan baik, apalagi untuk menangani tindak-tindak pidana yang semakin kompleks jenisnya, maka sangat diperlukan profesionalisme yang tinggi guna mendukung tugas-tugas tersebut, khususnya dalam hal mengidentifikasi tindak pidana yang berkembang akhir-akhir ini, termasuk didalamnya adalah tindak pidana judi TOGEL, yang peredarannya telah menjangkau kesemua lapisan masyarakat, tidak hanya golongan ekonomi menengah kebawah saja, tetapi juga dilakukan oleh kalangan ekonomi menengah keatas.

Mengingat begitu kompleksnya tugas polisi dalam mengemban

untuk itu diperlukan partisipasi dari semua warga masyarakat Indonesia untuk membantunya. Usaha penyuluhan tentang dampak negatif dari permainan judi TOGEL telah sering kali dilakukan, tetapi penyuluhan yang tidak tepat caranya justru mengakibatkan para masyarakat cenderung untuk melakukan dan mencoba permainan judi tersebut. Untuk itu diperlukan adanya suatu format penanganan yang tepat dan dapat digunakan dalam memberikan penerangan kepada masyarakat tentang dampak negatif dari tindak pidana judi TOGEL, yang tentunya sangat meresahkan dan merugikan masyarakat itu sendiri apabila melakukannya. Sudah sekiranya masalah perjudian TOGEL telah menjadi masalah yang *vital* sekali, untuk itu diperlukan semua elemen bangsa, mulai dari masyarakat itu sendiri, para tokoh-tokoh agama seperti ulama, pejabat-pejabat yang berkompeten, serta tentunya dari pihak Kepolisian untuk memerangi tindak pidana judi TOGEL agar dapat musnah dari bumi Indonesia tercinta ini, khususnya di Kabupaten Sleman.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang merupakan bentuk penelitian dimana peneliti berusaha untuk mengkaji permasalahan yang ada dengan menggunakan norma-norma yang ada dan berlaku di Negara Republik Indonesia secara jelas dan mendalam yang didukung

2. Lokasi penelitian dan Responden

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum POLRES Sleman

b. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden untuk memberikan data yang dibutuhkan peneliti adalah:

- 1) KAPOLRES Sleman atau yang mewakilinya
- 2) Pelaku judi TOGEL, baik yang sudah diproses di Pengadilan maupun yang belum diproses di Pengadilan.

3. Sumber Data

a. Data primer

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari pengamatan yang dilakukan di masyarakat dan wawancara dari responden.

b. Data sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh melalui sumber kedua yaitu bahan-bahan hukum terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - a) KUHP
 - b) KUHPA
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan buku yang terdiri dari:
 - a) Buku-buku tentang hukum pidana dan buku-buku yang berhubungan dengan penyakit-penyakit masyarakat
 - b) Dokumen perkara yang berhubungan dengan materi skripsi
 - c) Hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan materi skripsi.

4. Teknik dan Alat penggumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik dan alat penggumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Interview atau wawancara secara langsung dengan cara melakukan proses Tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang dipandang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk penulisan hukum ini dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.
- b. Teknik pengambilan sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan berdasarkan pada ciri-ciri tertentu yang dianggap ada hubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti. Sampel yang diambil adalah dengan metode purposive sampling, yaitu dengan memilih sebagian populasi yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi berdasarkan ciri-ciri dan karakter tertentu. Ciri-ciri yang dimaksud adalah para pelaku judi TOGEL yang berhasil di tangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia yang berada di Wilayah Hukum POLRES Sleman, khususnya yang sudah di proses di Pengadilan Negeri Mengingat bentuknya pelaku Tidak Bidana Judi

TOGEL yang berhasil di tangkap oleh jajaran Kepolisian Resort Sleman dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2005 ini , maka peneliti akan mengambil 5 % dari “jumlah keseluruhan pelaku Judi TOGEL yang berkisar 200 orang pelaku”⁹. Sehingga pelaku yang akan di mintai keterangannya oleh peneliti untuk mewakili populasinya adalah 10 orang pelaku. Sedangkan untuk responden, dalam hal ini KAPOLRES, peneliti tidak melakukan sampling, “tetapi secara langsung meminta keterangan kepada yang mewakili KAPOLRES, dalam hal ini anggota RESKRIM POLRES Sleman yang ditunjuk secara tertulis oleh KAPOLRES Sleman berdasarkan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh KAPOLRES Sleman”.¹⁰

- c. Studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan metode pendekatan secara deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian yang kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola berfikir berdasarkan suatu fakta

⁹ Data berasal dari Hasil Wawancara dengan Aiptu Ismadi Anggota RESKRIM POLRES Sleman, 12 Januari 2005.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Aipda Meruati salah satu Staf Urusan Administrasi RESKRIM

yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu pola kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Kerangka Penulisan Hukum

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh maka penulis menyiapkan kerangka penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang menjadi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

BAB II. TINDAK PIDANA JUDI TOGEL, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian tindak pidana atau delik, pengertian dan pengaturan tindak pidana judi TOGEL, modus operandi tindak pidana judi TOGEL, serta pandangan hukum islam mengenai tindak pidana judi TOGEL.

BAB III. PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KEJAHATAN, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tugas dan wewenang kepolisian Republik Indonesia, langkah-langkah yang dilakukan kepolisian Republik Indonesia dalam pemberantasan kejahatan serta peranan kepolisian dalam upaya pemberantasan judi.

BAB IV. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, dalam bab ini akan diberikan gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi tindak pidana judi TOGEL banyak digemari masyarakat di wilayah hukum

peranan kepolisian Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan judi TOGEL di wilayah hukum POLRES Sleman disertai dengan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam upaya pemberantasan judi TOGEL tersebut.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini merupakan bab penutup, yang dibagi dalam beberapa kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas, serta saran-saran yang ada hubungannya dengan permasalahan yang